

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA
(STUDI KASUS DI DESA KARANGTENGAH, KECAMATAN
BATURRADEN, KABUPATEN BANYUMAS)**

¹Farrah Eva Nabila, ²Alizar Isna, ³Sukarso

¹Universitas Indonesia

^{2,3}Universitas Jenderal Soedirman

¹farraheva@gmail.com, ²alizar.isna@unsoed.ac.id, ³sukarso@unsoed.ac.id

ABSTRACT

Each village initiated various efforts on behalf of the community empowerment program funded through the village fund, such as in Karangtengah Village, Baturraden Subdistrict, Banyumas Regency. The purpose of this research is to know the participation and decentralization in community empowerment program through village fund in Karangtengah Village, Baturraden Subdistrict, Banyumas Regency. The research method used in this study is a qualitative method. Selection of informants using purposive sampling technique selection of informants who really understand about the information object research and informants can be trusted as a source of data competent and to obtain data. Data collection is used with in-depth interviews, observation and documentation. Data analysis method used is interactive analysis method. The results showed that participation in planning, implementing, controlling and utilizing the results of community empowerment programs through village funds in 2016 was still considered to be less active. Many Karangtengah villagers have not received and utilized the results of the program. Similarly, decentralization carried out in planning, implementing, controlling, and utilizing the results of the community empowerment program through village funds in 2016 is considered to be still top down or only through program managers, be it village officials, sub-district commands, or district commands. So, some community empowerment programs in Karangtengah Village are not based on the needs of the Karangtengah Village community. For this reason, several community empowerment programs in Karangtengah Village perspective that have been studied, not yet able to empower the community.

Keywords; participation, decentralization, community empowerment, village fund

A. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan masih melekat di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Kemiskinan menjadi isu yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga sampai saat ini belum bisa terjawab terkait dengan kausalitas dari kemiskinan. Menurut (Atma Ras:2013), kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya, telah memberikan dampak kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kendati kemiskinan

melekat pada individu atau perorangan, namun bukan berarti semata-mata adalah tanggung jawab individu, melainkan harus menjadi perhatian seluruh komponen bangsa atau stakeholder untuk mengatasi persoalan besar ini.

Indonesia masih berpredikat negara dengan jumlah penduduk terbesar urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia dalam sensus tahun 2016 tercatat sebesar 255.461.700 jiwa, atau sekitar 3,44 persen dari total penduduk dunia. Secara historis, banyak fakta menunjukkan bahwa pembangunan bangsa Indonesia selalu terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan. Kemiskinan yang dialami masyarakat belakangan ini bukan hanya pada satu aspek saja, misalnya masalah ekonomi, persoalan materi atau modal, tetapi merupakan gabungan dari kemiskinan yang disebabkan oleh beragam aspek, bahkan mengarah pada persoalan hak dan ketidakadilan. Kemiskinan di Jawa Tengah menempati peringkat tertinggi kedua di Indonesia. Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah membuktikan provinsi dengan luas wilayah 32.548 km², sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa, masih memiliki kesenjangan sosial tinggi (sumber:Tribunnews.com).

Apa yang dilakukan oleh pemerintah dewasa ini telah dianggap menjadi tren dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di desa. Namun kenyataannya, sampai saat ini program-program yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia terbilang tidak tuntas dalam mengentaskan kemiskinan. Tidak terkecuali program-program yang dibiayai dana desa, sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 19 Ayat (1) yang mengatur bahwa Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Hal itu pun juga diperkuat dalam amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimandatkan Undang-Undang Desa. Pemerintah di negara Indonesia dari tingkat atas sampai yang paling rendah yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan/desa.

Dalam rangka mengoptimalkan tugas-tugas pemerintah mulai pemerintah pusat sampai pada pemerintah kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu adanya keikutsertaan, partisipasi dan pemberdayaan dari segenap lapisan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah kredo baru dalam segenap sektor kehidupan. Pemberdayaan masyarakat menjadi suatu upaya dari yang tidak berdaya menjadi berdaya sehingga dapat memberikan perubahan yang baik, dari segi ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Menurut Suyanto & Karnaji (dalam Rulam, 2012) bahwa pemberdayaan masyarakat miskin dengan pendekatan modal manusia merupakan alternatif efektif karena mengedepankan pembangunan kapasitas manusia dan diimbangi dengan pengembangan dimensi-dimensi pemberdayaan yang terkait dengan kemiskinan.

Moeljarto (1996) mengatakan bahwa terdapat dua aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu partisipatif dan terdesentralisasi. Aspek partisipatif merupakan melibatkan warga masyarakat, khususnya kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pemanfaatan hasil-hasilnya. Sedangkan, aspek terdesentralisasi sendiri mementingkan penurunan wewenang pembuatan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintahan (desa) yang terdekat dengan penduduk miskin. Desentralisasi dalam pelaksanaannya sebagai upaya dalam mendekatkan masyarakat. Artinya, terdapat kewenangan yang diberikan kepada masyarakat sehingga pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan akan merata sampai masyarakat bawah (miskin). Program bantuan langsung masyarakat yang berbasis pemberdayaan sekarang ini yang dijalankan pemerintah adalah melalui program dana desa, seperti Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.

Desa Karang tengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas mendapatkan dana desa tertinggi hingga mencapai Rp 880.804.398 pada tahun 2017 dalam satu wilayah Kecamatan Baturraden. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Desa Karangtengah mendapatkan penerimaan anggaran dana desa pada tahun 2017 mencapai Rp 101.951.400. Dalam hal itu, penerimaan anggaran dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat Desa Karangtengah mendapatkan predikat tertinggi setelah Desa Pamijen, Desa Kemutuglor, serta Desa Kutasari. Besaran penerimaan anggaran dana desa pada Desa Karangtengah sebesar Rp

246.385.255 dengan angka kemiskinan sebesar 787 di mana dikategorikan sebagai paling tinggi dalam satu Kecamatan Baturraden. Program pemberdayaan masyarakat yang telah dikembangkan oleh Desa Karangtengah, di antaranya, sosialisasi bahaya narkoba dan HIV/AIDS, pelatihan bela negara mengumpulkan LINMAS, pelatihan penanggulangan bencana, pemberdayaan PKK, peringatan Grebeg Suran, serta pemulasaraan jenazah.

Penelitian di atas diteliti oleh beberapa peneliti terkait partisipasi dan desentralisasi dalam program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, seperti penelitian yang dilakukan Ras (2013) menjelaskan bahwa strategi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melalui strategi pemberdayaan kepada masyarakat miskin. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gedeona (2008) menemukan bahwa program pemberdayaan masyarakat perlunya diawasi secara seksama dan kritis terhadap para pelaku pemberdaya dan perlu selalu “awas” terhadap praktek pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmadi (2012) mengungkapkan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan menggunakan partnership approach untuk memungkinkan keseuaian pilihan program dengan kepentingan masyarakat miskin. Kemudian, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wijayanto (2010) di mana menjelaskan program P2KP yang berhasil dilaksanakan di pemberdayaan fisik dan sosial. Program tersebut tidak berhasil jika diimplementasikan hanya dalam pemberdayaan ekonomi. Penelitian terdahulu oleh Muthalib (2015) menyatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir Sulawesi Tenggara dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dan pelatihan.

Penelitian ini ingin mengetahui terkait konteks program pemberdayaan masyarakat yang terlihat memiliki berbagai cara pandang masyarakat desa dalam mengaplikasikan aspek teoritik pemberdayaan masyarakat melalui aspek partisipasi dan desentralisasi dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling yakni memilih informan yang benar-benar mengerti tentang informasi objek penelitian dan informan dapat dipercaya sebagai sumber data yang berkompeten dan untuk memperoleh data, yang meliputi Kepala Desa, Sekertaris Desa, Staff Kasi Pemerintahan, Ketua LPMD, Anggota LPMD, Anggota PKK dan Masyarakat Desa. Pengumpulan data digunakan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengukuran keabsahan data menurut Moleong (2015) seperti yang telah dijabarkan di atas. Teknik penelitian ini sangat tepat untuk diterapkan dalam penelitian, karena pengujian keabsahan di sini terbagi menjadi beberapa kriteria yang dapat menguatkan keabsahan data. Sehingga peneliti menggunakan teknik ini untuk menguji keabsahan data hasil dari penelitian yang ditemukan di lapangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan perspektif emik. Untuk mengetahui informasi dan permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, didasarkan pada asumsi, pendapat, pandangan, dan pemahaman informan dalam hal ini pemerintah, pengelola program, pelaksana program, serta unsur masyarakat Desa Karangtengah.

1. Aspek partisipasi

Partisipasi yang terbangun pada tahapan perencanaan dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah pada tahun 2016 (sosialisasi bahaya narkoba dan HIV/AIDS, pelatihan bela negara bagi LINMAS, pelatihan penanggulangan bencana, pemberdayaan PKK, peringatan grebeg suran, serta pemulasaraan jenazah) menunjukkan bahwa tidak ada partisipasi di dalam proses perencanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah pada tahun 2016. Dalam tahapan perencanaan lebih melibatkan Pemerintah Desa Karangtengah, para pengelola program di mana biasanya berasal dari pihak Kecamatan Baturraden atau pihak Kabupaten Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Korten dalam Ndraha (1994) menyatakan bahwa masyarakat penerima program perlu dilibatkan dalam identifikasi masalah pembangunan dan dalam proses perencanaan program pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan

bahwa masyarakat perlu terlibat atau dilibatkan secara aktif sejak tahap perencanaan pembangunan sehingga pada tahapan selanjutnya diharapkan akan tetap ada partisipasi masyarakat. Selain itu, partisipasi dari unsur LPMD serta KPMD tidak beroperasi atau tidak aktif di dalam perencanaan program.

Partisipasi yang terjadi pada tahapan pelaksanaan yakni bukan berangkat dari inisiatif sendiri sebagai peserta program. Di mana kehadiran peserta program lebih ditunjuk oleh Pemerintah Desa Karangtengah. Sehingga, program pemberdayaan masyarakat yang diluncurkan pun bukan berdasarkan prioritas atau kebutuhan masyarakat Desa Karangtengah. Program pemberdayaan masyarakat yang dirumuskan kurang melibatkan individu untuk berperan aktif di dalamnya, melainkan lebih melibatkan lembaga masyarakat yang memang sudah memiliki peran kuat di Desa Karangtengah, seperti pada anggota PKK Desa Karangtengah yang hanya terdiri dari kalangan Ibu perangkat desa serta kalangan kader posyandu Desa Karangtengah. Sehingga, pada saat pelaksanaan kegiatan hanya diikuti oleh anggota PKK Desa Karangtengah, bukan dari individu atau Ibu rumah tangga setempat. Kemudian, fenomena lain pada partisipasi dalam pelaksanaan program pemulasaraan jenazah yaitu partisipasi yang terjadi mayoritas berasal dari kader posyandu desa. Di mana perangkat desa selaku pengelola program menunjuk perwakilan dari masyarakat Desa Karangtengah berupa kalangan kader posyandu di mana pada saat sebelum pelaksanaan, informasi terkait pelaksanaan program tersebut disampaikan ibu perangkat desa melalui rapat kader posyandu di Balai Desa. Informasi yang disampaikan sebatas kepada kalangan kader posyandu desa. Hal itu merupakan alasan mayoritas yang berpartisipasi dalam program pemulasaraan hanya berasal dari kader posyandu desa. Melihat fenomena di atas, partisipasi yang terjadi sifatnya sempit yaitu hanya terdiri dari orang-orang yang memiliki peran di Desa Karangtengah.

Partisipasi yang terjadi pada tahapan pengendalian menunjukkan bahwa hanya Pemerintah Desa Karangtengah yang membantu mendampingi serta mengawasi jalannya program pemberdayaan masyarakat Desa Karangtengah, seperti pada program sosialisasi bahaya narkoba dan HIV/AIDS, dimana program tersebut lebih melibatkan Pemerintah Desa Karangtengah sebagai fasilitator, Forum Kesehatan Desa (FKD) serta pihak puskesmas Kecamatan Baturraden selaku penyelenggara program tersebut. Kemudian, pada program pemberdayaan masyarakat yang berasal dari komando Kecamatan Baturraden dan Kabupaten Banyumas, seperti pada

program pemberdayaan PKK Desa Karangtengah di mana lebih dikendalikan oleh pihak PKK tingkat Kecamatan Baturraden serta pihak PKK tingkat Kabupaten Banyumas. Permasalahan di atas sama halnya yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) dalam konsep tiga derajat partisipasi masyarakat. Di mana permasalahan di atas menggambarkan degree of tokenism (tingkatan semu) yang berisikan anak tangga ketiga yang disebut informing (penyampaian informasi), yaitu menyiratkan bahwa komunikasi sudah mulai banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah. Tahap ini pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil. Informasi dapat berupa hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan, tetapi tidak ada umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Informasi diberikan pada tahapan akhir perencanaan dan masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana yang telah disusun. Selain itu, anggota LPMD dan anggota KPMD yang tidak beroperasi di dalam program pemberdayaan masyarakat Desa Karangtengah di mana menjadi salah satu masalah rendahnya partisipasi masyarakat Desa Karangtengah.

Partisipasi yang terbangun pada tahapan pemanfaatan hasil menunjukkan bahwa peserta program yang terlibat hanya sebatas orang-orang yang memiliki peran di Desa Karangtengah. Selain itu, program yang dirumuskan bukan berangkat dari kebutuhan masyarakat Desa Karangtengah. Sehingga, program pemberdayaan masyarakat tersebut kurang dinikmati oleh individu di Desa Karangtengah itu sendiri.

2. Aspek desentralisasi

Desentralisasi di dalam tahapan perencanaan dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pada tahapan perencanaan sebatas dilakukan antara pengelola program dengan Pemerintah Desa Karangtengah selaku fasilitator program atau dalam artian masih bersifat top down. Menengok pada fenomena dari kegiatan yang diadakan dalam program pemberdayaan PKK. Di mana para anggota PKK Desa Karangtengah hanya sebatas pelaksana program sekaligus peserta program itu sendiri. Kegiatan paten yang dilaksanakan serta jadwal pelaksanaan program lebih diserahkan kepada anggota PKK tingkat Kecamatan Baturraden serta tingkat Kabupaten Banyumas selaku penyelenggara program.

Desentralisasi yang terjadi di dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah pada tahun 2016, melihat fenomena dalam

program peringatan Grebeg Suran. Program tersebut lebih diserahkan kepada penyelenggara program yakni Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Banyumas dan dibantu masing-masing pemerintah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Baturraden untuk memfasilitasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Desa Karangtengah menunjuk lembaga masyarakatnya untuk terlibat. Sehingga, pada pelaksanaan program tersebut memang banyak dari lembaga masyarakat melebur dengan masyarakat untuk membentuk sebuah divisi, seperti divisi P3K, divisi konsumsi, serta divisi keamanan. Masyarakat yang terlibat pun berdasarkan perintah dari Pemerintah Desa Karangtengah, seperti yang dinyatakan dalam penelitian terdahulu Nadir (2013) masyarakat menganggap bahwa sebuah hal yang logis apabila kemudian masyarakat di daerah menerima kewenangan yang lebih besar di era reformasi ini. Dalam hal mengelola daerahnya melalui kebijakan Otonomi Daerah baik secara politik dalam arti berbagai kebijakan daerah maupun secara ekonomi, karena selama ini yang paling banyak menikmati hasil-hasil pembangunan justru Pemerintah Pusat dan bukannya masyarakat di daerah yang notabene adalah tempat dari berbagai sumber daya alam yang dikelola. Fenomena lain terjadi pada program pelatihan bela negara bagi LINMAS mana semua kewenangan lebih diserahkan kepada Pemerintah Desa Karangtengah selaku pengelola program. Di dalam pelaksanaannya, terdapat perintah dari Pemerintah Desa Karangtengah kepada Danton (Komandan Pleton) sebagai pembina di dalam kelangsungan program.

Sama halnya dalam program pelatihan penanggulangan bencana yang berjalan pada tahun 2016 di Desa Karangtengah hanya antara perangkat desa selaku pengelola program dengan ketua tim penanggulangan bencana selaku penerima kerja. Ketua penanggulangan bencana disini dipercaya sebagai mobilisator dalam bidang kebencanaan serta menjadi wadah untuk keluar masuk informasi terkait kebencanaan baik informasi yang berangkat dari Desa Karangtengah atau dari TAGANA Kabupaten Banyumas. Tupoksi dari ketua tim penanggulangan bencana sendiri selain sebagai wadah penyampaian informasi, juga sebagai penggerak di bidang kesiapsiagaan, seperti kesiapsiagaan di bidang keamanan setiap ada acara atau momen-momen, ketua penanggulangan bencana standby bersama para anggota LINMAS. Ketua penanggulangan bencana tersebut ditunjuk atas dasar karena memiliki peran sebagai anggota TAGANA (Tanggap Bencana) Kabupaten Banyumas. Dalam artian, ketua penanggulangan bencana dipercaya menjadi

penyambung informasi antara Desa Karangtengah dengan TAGANA Kabupaten Banyumas. Pemerintah Desa Karangtengah menunjuk ketua tersebut karena dipercaya akan bertanggung jawab dalam hal kebencanaan di Desa Karangtengah. Keterlibatan masyarakat Desa Karangtengah tidak ada untuk membentuk sebuah kelompok yang bergerak di bidang kebencanaan dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Karangtengah begitu pun perangkat desa masih mengesampingkan perihal yang berkaitan dengan kebencanaan di mana kondisi geografis dari Desa Karangtengah sendiri yang bukan merupakan zona rentan terhadap bencana. Sehingga, apabila ingin mengajukan program yang berkaitan dengan kebencanaan belum diprioritaskan di mana menunggu pengajuan program-program lain terlebih dahulu diselesaikan. Dalam program pelatihan penanggulangan bencana sendiri lebih diserahkan kepada perangkat desa dengan ketua penanggulangan bencana sebagai penerima kerja.

Desentralisasi dalam pengendalian program pemberdayaan masyarakat Desa Karangtengah tahun 2016 lebih diawasi dan didampingi Pemerintah Desa Karangtengah serta pengelola dari masing-masing program tersebut. Berdasarkan fenomena desentralisasi dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian yang masih bersifat top down, desentralisasi dalam pemanfaatan hasil program pemberdayaan masyarakat Desa Karangtengah pada tahun 2016 cenderung belum dirasakan individu di mana seluruhnya masih diserahkan kepada Pemerintah Desa Karangtengah. Hal tersebut tidak dijalankan sebagaimana yang dikemukakan oleh Nadir (2013) Perubahan orientasi pembangunan dari top down ke bottom up mengisyaratkan bahwa tujuan pembangunan itu adalah untuk memacu pertumbuhan dari dalam (growth from inside). Dengan demikian, pemerintah lebih leluasa merencanakan dan menentukan prioritas yang hendak dilaksanakan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait partisipasi dan desentralisasi dalam program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa partisipasi yang terjadi di dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah di mana masyarakat Desa Karangtengah tidak ada inisiatif sendiri atau lebih ditunjuk Pemerintah Desa Karangtengah untuk menghadiri pelaksanaan program

tersebut. Sehingga, program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2016 bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa Karangtengah .

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah, baik dari perencanaan hingga pemanfaatan hasil, lebih menitikberatkan kewenangan kepada masing-masing pengelola dan pelaksana program, seperti kepada Perangkat Desa Karangtengah, pihak Kecamatan tertentu, pihak Kabupaten tertentu, di mana hal tersebut dapat dikatakan bersifat top down. Pemerintah Desa Karangtengah sendiri pun belum memperhatikan fungsi LPMD serta KPMD dalam penerapan program pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtengah.

Berdasarkan kesimpulan dari masing-masing aspek di atas, dapat dikatakan bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Karangtengah, di antaranya sosialisasi bahaya narkoba dan HIV/AIDS, pelatihan bela negara bagi LINMAS, pelatihan penanggulangan bencana, pemberdayaan PKK, peringatan Grebeg Suran, serta pemulasaraan jenazah sebagai program pemberdayaan masyarakat belum dapat memberdayakan masyarakat Desa Karangtengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2012. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (Studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya)". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 10, No. 2, Hal. 16 – 31.
- Arnstein, Sherry R. 1969. A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35 No. 4.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi ke-2*. Jogjakarta : Gadjah Mada University Press
- Dye, Thomas, R. 1981. *Understanding Public Policy, Sixth Edition*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Gedeona, Hendrikus Tri. 2008. "Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 5, No. 1, Hal 1-17.
- <https://www.bps.go.id> diakses pada 5/01/2018 pukul 09:00 WIB.
- Koomson, Fredrick. 2014. "Reducing poverty through community participation: The case of the National Poverty Reduction Program in the Dangme-West district of Ghana". *International Journal of Development and Sustainability*. Vol. 3, No. 8, Hal 1611-1628.

- Moeljarto, Vidhyandika. 1996, Pemberdayaan Kelompok Miskin Melalui Program IDT, dalam Onny S. Prijono dan A.M.V. Pranarka. 1996. Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies.
- Nadir. 2013. "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa". Jurnal Politik Profetik. Vol. 1, No. 1.
- Ndraha, Taliziduhu, 1994, Manajemen Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat (MP3M) di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, IIP: Jakarta.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Ras, Atma. 2013. "Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan". Jurnal Socius. Vol. XIV.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UPT Penerbitan Uyniversitas Muhammadiyah Malang